

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

TINGKAT I

A. Hak dan Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham

A.1	Hak Dasar Pemegang Saham	Referensi Panduan
A.1.1	Apakah perusahaan membayar dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu; artinya, semua pemegang saham diperlakukan sama dan dibayar dalam waktu 30 hari setelah (i) diumumkan untuk dividen interim dan (ii) disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum untuk dividen final? Jika perusahaan telah menawarkan dividen Scrip, apakah perusahaan membayar dividen dalam waktu 60 hari.	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.A. Hak-hak dasar pemegang saham harus mencakup hak untuk:6) mendapat bagian keuntungan perusahaan.
<p>Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur Panduan pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.</p>		
A.2.1	Apakah pemegang saham mempunyai kesempatan, dibuktikan dengan agenda rapat, untuk menyetujui remunerasi (biaya, tunjangan, manfaat dalam bentuk barang dan tunjangan lainnya) atau kenaikan remunerasi bagi direktur/komisaris non-eksekutif?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023):II.C.5. Partisipasi pemegang saham yang efektif dalam keputusan tata kelola perusahaan yang penting, seperti pencalonan dan pemilihan anggota dewan, harus difasilitasi. Pemegang saham harus dapat menyampaikan pandangan mereka, termasuk melalui pemungutan suara pada rapat pemegang saham, mengenai remunerasi anggota dewan dan/atau eksekutif utama, sebagaimana berlaku. Komponen ekuitas dari skema kompensasi untuk anggota dewan dan karyawan harus tunduk pada persetujuan pemegang saham.
A.2.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham nonpengendali untuk mencalonkan kandidat untuk dewan direksi/komisaris?	
A.2.3	Apakah perusahaan memperbolehkan pemegang saham untuk memilih direktur/komisaris secara individual?	
A.2.4	Apakah perusahaan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum dimulainya rapat?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham, dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. ICGN (2021) PRINSIP 10: 10.4 Prosedur rapat Perusahaan harus menerbitkan tata cara rapat (baik secara langsung, melalui kuasa, atau melalui sarana elektronik virtual) bersamaan dengan penerbitan Pemberitahuan Rapat Umum Tahunan. Pemberitahuan ini harus mencakup informasi tentang format rapat, pendaftaran, akses, identifikasi peserta, verifikasi kepemilikan saham, opsi pemungutan suara, dan pendekatan untuk mengajukan/menjawab pertanyaan. Semua hal dalam surat suara harus dipilih melalui pemungutan suara dan pemungutan suara dengan 'mengangkat tangan' seharusnya tidak diizinkan.
A.2.5	Apakah risalah Rapat Umum Tahunan terakhir mencatat bahwa para pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham serta jawaban yang diberikan dicatat?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.4. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada dewan, termasuk mengenai audit eksternal tahunan, untuk menempatkan item pada agenda rapat umum, dan untuk mengusulkan resolusi, tunduk pada batasan yang wajar. ICGN (2021) PRINSIP 10: 10.10 Pengungkapan suaraDewan direksi harus memastikan bahwa suara yang diberikan secara langsung atau tidak langsung memiliki efek yang sama dan semua suara harus dihitung dan dicatat dengan benar melalui pemungutan suara. Hasil pemungutan suara, instruksi pemungutan suara (dilaporkan secara terpisah untuk, menentang atau abstain) dan tingkat pemungutan suara untuk setiap resolusi harus dipublikasikan segera setelah rapat di situs web perusahaan. Jika resolusi yang didukung dewan direksi telah ditentang oleh sebagian besar suara (misalnya, 20% atau lebih), perusahaan harus menjelaskan kemudian tindakan apa yang diambil untuk memahami dan menanggapi kekhawatiran yang menyebabkan pemegang saham memberikan suara menentang rekomendasi dewan direksi. Pada Rapat Umum Tahunan berikutnya, dewan direksi harus melaporkan bagaimana pandangan dari pemegang saham dipertimbangkan untuk mengatasikekhawatiran dan tindakan apa pun yang diambil.
A.2.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara termasuk suara menyetujui, tidak setuju, dan abstain untuk semua resolusi/setiap agenda Rapat Umum Tahunan terakhir?	
A.2.7	Apakah perusahaan mengungkapkan daftar anggota dewan yang hadir pada Rapat Umum Tahunan terakhir?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023):II.C.4. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada dewan, termasuk mengenai audit eksternal tahunan, untuk menempatkan item pada agenda rapat umum, dan untuk mengusulkan resolusi, tunduk pada batasan yang wajar.

## ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

A.2.8	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa semua anggota dewan dan CEO (jika dia bukan anggota dewan) menghadiri Rapat Umum Tahunan terakhir?	
A.2.9	Apakah perusahaan memperbolehkan pemungutan suara secara in absentia?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023):II.C.6. Para pemegang saham harus dapat memberikan suara secara langsung maupun tidak langsung, dan suara yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung harus mempunyai kekuatan hukum yang sama.
A.2.10	Apakah perusahaan memberikan suara melalui jajak pendapat (bukan dengan mengangkat tangan) untuk semua resolusi pada Rapat Umum Tahunan terakhir?	ICGN (2021) PRINSIP 10: 10.9 Pelaksanaan pemungutan suaraDewan direksi harus mengumumkan dengan jelas tanggal di mana pemegang saham harus memberikan instruksi pemungutan suara mereka. Praktik pemblokiran saham atau persyaratan untuk kepemilikan saham jangka panjang harus dihentikan. Perusahaan harus memastikan keakuratan pelacakan dan rekonsiliasi suara awal yang diterima sebelum Rapat Umum Tahunan dengan suara langsung yang diberikan selama Rapat Umum Tahunan itu sendiri.
A.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa mereka telah menunjuk pihak independen (pemeriksa/inspektur) untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara pada Rapat Umum Tahunan?	
A.2.12	Apakah perusahaan mengumumkan kepada publik hasil pemungutan suara yang dilakukan pada Rapat Umum Tahunan/Rapat Umum Luar Biasa terakhir untuk semua keputusan paling lambat pada hari kerja berikutnya?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023):II.C.1. Pemegang saham harus diberikan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai tanggal, format, lokasi, dan agenda rapat umum, serta informasi yang lengkap dan tepat waktu mengenai masalah yang akan diputuskan dalam rapat.
A.2.13	Apakah perusahaan memberikan pemberitahuan setidaknya 21 hari untuk semua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa?	
A.2.14	Apakah perusahaan memberikan dasar pemikiran dan penjelasan untuk setiap mata acara yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pemberitahuan RUPS/sirkuler dan/atau pernyataan yang menyertainya?	
A.2.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memasukkan item/poin dalam agenda rapat umum dan/atau meminta diselenggarakannya rapat umum dengan persentase tertentu?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023):II.C.4. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada dewan, termasuk mengenai audit eksternal tahunan, untuk menempatkan item pada agenda rapat umum, dan untuk mengusulkan resolusi, tunduk pada batasan yang wajar.
A.3	Pasar untuk pengendalian perusahaan harus dibiarkan berfungsi secara efisien dan transparan.	Referensi Panduan
A.3.1	Dalam hal terjadi penggabungan, akuisisi, dan/atau pengambilalihan yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah direksi/komisaris perusahaan menunjuk pihak independen untuk menilai kewajaran harga transaksi?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023):II.H.1. Aturan dan prosedur yang mengatur perolehan kendali perusahaan di pasar modal, transaksi luar biasa seperti merger, dan penjualan sebagian besar aset perusahaan, harus dijabarkan dan diungkapkan dengan jelas sehingga investor memahami hak dan jalan keluar mereka. Transaksi harus terjadi pada harga yang transparan dan dalam kondisi yang wajar yang melindungi hak semua pemegang saham sesuai dengan golongannya.
A.4	Pelaksanaan hak kepemilikan oleh semua pemegang saham, termasuk investor institusional, harus difasilitasi.	Referensi Panduan
A.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktiknya untuk mendorong pemegang saham terlibat dengan perusahaan di luar rapat umum?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.D. Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, hendaknya diperkenankan berkonsultasi satu sama lain mengenai isu-isu yang menyangkut hak-hak dasar pemegang saham mereka sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip, dengan pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan.ICGN (2021) PRINSIP 1: 1.4 DialogDewan direksi, khususnya ketua, direktur independen utama (atau senior) dan ketua komite, harus terlibat secara konstruktif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait (terutama tenaga kerja) untuk dialog yang bermakna. Hal ini menyiratkan komunikasi dua arah antara perusahaan dan pemegang saham/pemangku kepentingan dan bukan presentasi sepihak dari satu pihak saja. Dialog tersebut harus mencakup semua hal yang relevan secara material dengan tata kelola, strategi, inovasi, manajemen risiko dan kinerja perusahaan serta kebijakan dan praktik lingkungan dan sosial.

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD		
A.5 Saham dan hak suara		
A.5.1	Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham, apakah perusahaan mengumumkan hak suara yang melekat pada setiap jenis saham (misalnya melalui situs web perusahaan/laporan/bursa efek/situs web regulator)?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023):I.E. Semua pemegang saham dari seri dan kelas yang sama harus diperlakukan sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak-hak yang melekat pada semua seri dan kelas saham sebelum mereka membeli. Setiap perubahan dalam hak ekonomi atau hak suara harus tunduk pada persetujuan dari kelas-kelas saham yang terkena dampak negatif. ICGN (2021) PRINSIP 9: 9.1. Berbagi kelas Saham biasa atau saham biasa harus memiliki satu suara untuk setiap saham. Penyimpangan dari standar 'satu saham, satu suara' yang memberikan pemegang saham tertentu kekuasaan atau kendali yang tidak proporsional dengan kepentingan ekonomi mereka harus dihindari atau jika ada kelas-kelas seperti itu, harus diungkapkan dan dijelaskan dan mekanisme penghentian harus diberlakukan. Struktur saham kelas ganda harus dicegah, dan jika ada, harus ditinjau dan harus disertai dengan perlindungan ekstra yang sepadan bagi pemegang saham minoritas, terutama jika terjadi tawaran pengambilalihan. Dewan direksi harus mengungkapkan informasi yang cukup tentang atribut material dari semua kelas dan seri saham perusahaan secara tepat waktu..
A.6 Pemberitahuan Rapat Umum Tahunan		Referensi Panduan
A.6.1	Apakah masing-masing resolusi yang diajukan pada rapat umum tahunan terakhir hanya membahas satu item, yaitu tidak ada penggabungan beberapa item ke dalam resolusi yang sama?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): I.I.C. Pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham, dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham. I.I.C.1. Pemegang saham harus diberikan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai tanggal, format, lokasi, dan agenda rapat umum, serta informasi yang lengkap dan tepat waktu mengenai masalah yang akan diputuskan dalam rapat. I.I.C.2. Proses, format, dan prosedur untuk rapat umum pemegang saham harus memungkinkan perlakuan yang adil bagi semua pemegang saham. Prosedur perusahaan tidak boleh membuat pemungutan suara menjadi sangat sulit atau mahal. I.I.C.5. Partisipasi pemegang saham yang efektif dalam keputusan tata kelola perusahaan yang penting, seperti pencalonan dan pemilihan anggota dewan, harus difasilitasi.I.I.C.6. Para pemegang saham harus dapat memberikan suara secara langsung maupun tidak langsung, dan suara yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung harus mempunyai kekuatan hukum yang sama. ICGN (2021) PRINSIP 3: Komposisi dan Pengangkatan Dewan Direksi harus terdiri dari cukup banyak direktur yang memiliki pengetahuan, independensi, kompetensi, pengalaman industri yang relevan, dan keberagaman perspektif untuk menghasilkan tantangan, diskusi, dan pengambilan keputusan yang efektif dan objektif, sesuai dengan tujuan perusahaan, strategi jangka panjang, dan pemangku kepentingan yang relevan. 3.7 Proses pemilihan direktur Para direktur harus dipilih menjadi anggota dewan, sebaiknya setiap tahun, atau dipilih kembali setiap tiga tahun, dan bertanggung jawab kepada pemegang saham melalui persetujuan mayoritas saham yang memberikan suara mendukung pada setiap resolusi. Dewan direksi harus mengungkapkan proses pemilihan/pemilihan ulang direktur beserta informasi tentang kandidat dewan direksi yang meliputi: a) identitas anggota dewan dan alasan pengangkatan;b) kompetensi inti, kualifikasi, dan latar belakang profesional; c) jabatan dan mandat dewan direksi dan manajemen terkini di perusahaan lain, serta peran penting di organisasi nirlaba/amal; d) faktor-faktor yang mempengaruhi independensi, termasuk hubungan dengan pemegang saham pengendali; e) lamanya masa jabatan; g) kepemilikan saham apa pun dalam perusahaan. 9.2 Keputusan-keputusan penting Dewan direksi harus memastikan bahwa pemegang saham memiliki hak untuk memberikan suara pada keputusan-keputusan besar yang dapat mengubah sifat perusahaan tempat mereka berinvestasi. Hak-hak tersebut harus dijelaskan dengan jelas dalam dokumen-dokumen tata kelola perusahaan dan mencakup:a) mengangkat atau memberhentikan seorang direktur, dengan atau tanpa alasan, dengan suara terbanyak yang diberikan;
A.6.2	Apakah pemberitahuan perusahaan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/surat edaran terkini diterjemahkan sepenuhnya ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan versi bahasa lokal?	dijelaskan dengan jelas dalam dokumen-dokumen tata kelola perusahaan dan mencakup:a) mengangkat atau memberhentikan seorang direktur, dengan atau tanpa alasan, dengan suara terbanyak yang diberikan;
Apakah pemberitahuan Rapat Umum Tahunan/surat edaran memiliki rincian berikut:		
A.6.3	Apakah profil direktur/komisaris (setidaknya usia, kualifikasi akademis, tanggal pengangkatan pertama, pengalaman, dan jabatan direktur di perusahaan tercatat lainnya) yang akan dipilih/dipilih kembali disertakan?	
A.6.4	Apakah auditor yang mencari pengangkatan/pengangkatan kembali diidentifikasi dengan jelas?	
A.6.5	Apakah dokumen proksi dibuat tersedia dengan mudah?	

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

A.7	Perdagangan orang dalam dan praktik jual-beli kepentingan pribadi yang merugikan harus dilarang.	Referensi Panduan
A.7.1	Apakah direktur/komisaris diharuskan melaporkan transaksi mereka dalam saham perusahaan dalam waktu 3 hari kerja?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): III.E. Perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar harus dilarang dan aturan yang berlaku ditegakkan. ICGN (2021) PRINSIP 4: 4.4 Transaksi saham karyawan Dewan direksi harus mengembangkan aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun oleh direktur dan karyawan dalam sekuritas milik perusahaan. Individu tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari pengetahuan yang tidak tersedia secara umum di pasar.

A.8	Transaksi pihak berelasi oleh direktur dan eksekutif kunci.	Referensi Panduan
A.8.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan suatu komite direktur/komisaris independen untuk meninjau RPT material guna menentukan apakah RPT tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.F. Transaksi dengan pihak berelasi harus disetujui dan dilakukan dengan cara yang memastikan pengelolaan konflik kepentingan yang tepat dan melindungi kepentingan perusahaan serta pemegang sahamnya. II.F.1. Konflik kepentingan yang melekat dalam transaksi pihak terkait harus ditangani. II.F.2. Anggota dewan direksi dan eksekutif kunci harus diwajibkan untuk mengungkapkan kepada dewan direksi apakah mereka, secara langsung, tidak langsung atau atas nama pihak ketiga, memiliki kepentingan material dalam setiap transaksi atau masalah yang secara langsung memengaruhi perusahaan. ICGN (2021) PRINSIP 9: 9.3 Konflik kepentingan Dewan direksi harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai konflik kepentingan ditetapkan, dipahami, dan dilaksanakan oleh direktur, manajemen, pekerja, dan pihak terkait lainnya, termasuk anggota kelompok bisnis terkait. Jika seorang direktur memiliki kepentingan dalam suatu masalah yang sedang dipertimbangkan oleh dewan direksi, maka direktur tersebut harus segera menyatakan kepentingan tersebut dan dilarang memberikan suara pada subjek tersebut atau memberikan pengaruh. Penggunaan perjanjian hubungan dengan pemegang saham pengendali didorong untuk memastikan bahwa konflik kepentingan yang nyata atau potensial dapat dihindari atau dikurangi dan harus memastikan bahwa transaksi yang melibatkan pihak yang berkonflik akan didasarkan pada ketentuan pasar yang lazim. 9.4 Transaksi dengan pihak berelasi Dewan direksi harus mengembangkan, mengadopsi, dan mengungkapkan Kebijakan Transaksi Pihak Terkait (RPT) dan memiliki proses yang kuat untuk menyetujui, meninjau, dan memantau RPT dan setiap konflik kepentingan yang melekat. Ini termasuk membentuk komite direktur independen, baik sebagai komite terpisah, atau komite yang sudah ada yang terdiri dari direktur independen, misalnya komite audit. Komite harus meninjau transaksi pihak terkait yang signifikan untuk menentukan apakah transaksi tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan dan, jika demikian, untuk menentukan ketentuan apa yang adil dan wajar. Kesimpulan dari musyawarah komite tentang transaksi pihak terkait yang signifikan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada pemegang saham
A.8.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan anggota dewan (direktur/komisaris) untuk abstain dari berpartisipasi dalam diskusi dewan mengenai agenda tertentu ketika mereka sedang berkonflik?	
A.8.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan mengenai pinjaman kepada direktur dan komisaris yang melarang praktik ini atau memastikan bahwa pinjaman tersebut dilakukan secara wajar dan pada suku bunga pasar?	

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

A.9	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan penyalahgunaan	Referensi Panduan
A.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa RPT dilakukan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa RPT tersebut adil dan tidak melanggar prinsip kewajaran?	<p>Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.E. Semua pemegang saham dari seri dan kelas yang sama harus diperlakukan sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak-hak yang melekat pada semua seri dan kelas saham sebelum mereka membeli. Setiap perubahan dalam hak ekonomi atau hak suara harus tunduk pada persetujuan dari kelas-kelas saham yang terkena dampak negatif. II.F. Transaksi dengan pihak berelasi harus disetujui dan dilakukan dengan cara yang memastikan pengelolaan konflik kepentingan yang tepat dan melindungi kepentingan perusahaan serta pemegang sahamnya. II.G. Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan penyalahgunaan oleh, atau demi kepentingan, pemegang saham pengendali yang bertindak baik secara langsung maupun tidak langsung, dan harus memiliki sarana pemulihan yang efektif. Tindakan penyalahgunaan terhadap diri sendiri harus dilarang. ICGN (2021) PRINSIP 9: 9.3 Konflik kepentingan Dewan direksi harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai konflik kepentingan ditetapkan, dipahami, dan dilaksanakan oleh direktur, manajemen, pekerja, dan pihak terkait lainnya, termasuk anggota kelompok bisnis terkait. Jika seorang direktur memiliki kepentingan dalam suatu masalah yang sedang dipertimbangkan oleh dewan direksi, maka direktur tersebut harus segera menyatakan kepentingan tersebut dan dilarang memberikan suara pada subjek tersebut atau memberikan pengaruh. Penggunaan perjanjian hubungan dengan pemegang saham pengendali didorong untuk memastikan bahwa konflik kepentingan yang nyata atau potensial dapat dihindari atau dikurangi dan harus memastikan bahwa transaksi yang melibatkan pihak yang berkonflik akan didasarkan pada ketentuan pasar yang lazim. 9.4 Transaksi dengan pihak berelasi Dewan direksi harus mengembangkan, mengadopsi, dan mengungkapkan Kebijakan Transaksi Pihak Terkait (RPT) dan memiliki proses yang kuat untuk menyetujui, meninjau, dan memantau RPT dan setiap konflik kepentingan yang melekat. Ini termasuk membentuk komite direktur independen, baik sebagai komite terpisah, atau komite yang sudah ada yang terdiri dari direktur independen, misalnya komite audit. Komite harus meninjau transaksi pihak terkait yang signifikan untuk menentukan apakah transaksi tersebut merupakan kepentingan terbaik perusahaan dan, jika demikian, untuk menentukan ketentuan apa yang adil dan wajar. Kesimpulan dari pertimbangan komite tentang transaksi pihak terkait yang signifikan harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan kepada pemegang saham..</p>
A.9.2	Dalam kasus transaksi pihak berelasi yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan dibuat oleh pemegang saham yang tidak berkepentingan?	<p>Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.G. Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan penyalahgunaan oleh, atau demi kepentingan, pemegang saham pengendali yang bertindak baik secara langsung maupun tidak langsung, dan harus memiliki sarana pemulihan yang efektif. Tindakan penyalahgunaan terhadap diri sendiri harus dilarang. ICGN (2021) PRINSIP 9: 9.5 Persetujuan Pemegang Saham atas RPT Pemegang saham harus memiliki hak untuk menyetujui RPT yang signifikan di atas ambang materialitas yang sesuai, dan ini harus berdasarkan persetujuan mayoritas pemegang saham yang tidak berkepentingan. 9.7 Kesenjangan dan perbaikan Dewan direksi harus memastikan bahwa pemegang saham dari seri atau kelas yang sama diperlakukan sama dan diberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan atau penyelewengan modal yang mereka berikan karena perilaku dewan direksi perusahaan, manajemennya atau pemegang saham pengendali, termasuk manipulasi pasar, informasi palsu atau menyesatkan, kelalaian material dan perdagangan orang dalam. Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan penyalahgunaan oleh, atau demi kepentingan, pemegang saham pengendali yang bertindak baik secara langsung maupun tidak langsung, dan harus memiliki cara pemulihan yang efektif. Pemulihan yang tepat dan aturan prosedural harus diberlakukan untuk membuat perlindungan efektif dan terjangkau. Jika pemulihan hukum nasional tidak diberikan, dewan direksi didorong untuk memastikan bahwa perlindungan pemegang saham yang memadai disediakan dalam anggaran dasar perusahaan.</p>